

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, sudah tentu berkeyakinan untuk menjalankan kekuasaan negara atas dasar hukum yang adil dan baik. Dalam menentukan dan memberi aturan sanksi dalam sistem pidana maupun system tindakan haruslah berpedoman pada hukum yang berlaku. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itulah, secara *de facto* dan *de jure* bangsa Indonesia dinyatakan merdeka. Merdeka dalam arti yang sederhana yaitu lepas dari cengkraman dan kekejaman para penjajah, sedangkan merdeka dalam arti yang luas adalah kita bisa menentukan nasib bangsa kita sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain, kita merdeka secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Sejak itulah kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat, masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dala memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum,

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan nantinya.

Doktrin Hukum terkhususnya Hukum Pidana membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dimana Hukum Pidana Materil merupakan sekumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menentukan syarat apa saja yang termasuk pelanggaran hukum, menunjuk siapa saja yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman apa atas perbuatan pidana, sementara itu Hukum Pidana Formil mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan Hukum Pidana Materil. Dalam obyek kajian pidana dikenal juga hukum penitensier (*penitensier recht*) yang mencakup pidana dan pembedaan. Dalam artian yang sederhana, hukum penitensier diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*), sementara secara lebih kompleks lagi Hukum Penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan mengenai sanksi (sistem sanksi) baik meliputi sistem pidana maupun sistem tindakan.

Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Masyarakat mengenal istilah lapas dengan sebutan penjara, Lembaga Pemasyarakatan sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.2009, hlm. 136.

Kebakaran Lapas Tangerang yang terjadi pada 8 September 2021 yang menewaskan sebanyak 49 Narapidana telah menjadi tamparan keras bagaimana kehilangan kemerdekaan dalam mobilitas bagi narapidana belum berbanding lurus dengan penjaminan terciptanya rasa aman dan nyaman di dalam Lapas, Jaksa dalam surat dakwaannya menjelaskan penyebab kebakaran yakni konsleting listrik karena tidak dilakukan perawatan sarana dan prasarana secara maksimal, lalu yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa antaranya over kapasitas lapas dan kurangnya regu pengamanan yang melaksanakan piket pada malam itu.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka akan ada pembatasan hak-haknya sebagai warga negara, jika merunut pada Undang-Undang No 22 Tahun 2022 narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana sendiri bertempat di Lembaga Pemasyarakatan yang disana difungsikan system pemasyarakatan melalui pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka ke-1 disebutkan bahwa pengertian Pemasyarakatan adalah :

“Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”

Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka ke-2 menyebutkan ;

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu”

---

Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara jelas disebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam ranah tata peradilan pidana, yang kemudian haruslah diterapkan dalam suatu system yang jelas dan terarah.

Dr Sahardjo sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia pemidanaan menjelaskan ide pemasyarakatan bagi terpidana berlandaskan pada bahwasannya ;

- 1) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;
- 2) Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat;
- 3) Kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan system pemasyarakatan dikenal dengan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan (pasal 3 huruf g), dimana jika mengacu pada gagasan Dr Sahardjo bahwa kehilangan kemerdekaan yang dimaksud adalah keterbatasan ruang gerak dan mobilitas narapidana, hal tersebut terjadi karena sebagai pertanggungjawaban narapidana atas apa yang telah dilakukan olehnya di masa lampau.

Oleh karena itu, ketika keterbatasan bahkan sampai pada kehilangan kemerdekaan narapidana tentunya harus dibarengi dengan pemenuhan hak-haknya sebagai manusia, ketersediaan sarana dan prasarana serta kelayakan sandang, pangan dan papan menjadi tolak ukur pelayanan system pemasyarakatan dikatakan terjamin. Belum lagi perasaan aman dan nyaman, juga keamanan dan ketertiban yang tidak kalah harus diperhatikan oleh Lembaga pemasyarakatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana sehingga akan tercapainya tujuan daripada system pemasyarakatan itu sendiri yang diantaranya :

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;

---

<sup>3</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1995, hlm. 13.

- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana<sup>4</sup>

Lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan/pendidikan, anak didik mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anakdidik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan narapidana.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga<sup>5</sup>.

Pasal 9 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah mengatur hak-hak narapidana yang diantaranya :

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>5</sup>Romli Atmasmita, *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975. hlm 127.

7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

Berikut merupakan data resmi yang dihimpun dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Garut mengenai profil lapas yang menimbulkan sedikitnya masalah belum terpenuhinya secara utuh penerapan asas kemerdekaan sebagaimana satu-satunya penderitaan dalam system pemasyarakatan:

Tabel 1

Luas tanah	:	27.000	m <sup>2</sup>
Bangunan perkantoran	:	1.564	m <sup>2</sup>
Kantor Utama	:	360	m <sup>2</sup>
Kantor Kedua	:	1.204	m <sup>2</sup>
Ruang Kunjungan	:	44	m <sup>2</sup>
Aula	:	210	m <sup>2</sup>
Dapur	:	172	m <sup>2</sup>
Blok Mapenaling	:	350	m <sup>2</sup>
Blok Guntur I	:	280	m <sup>2</sup>
Blok Guntur II	:	330	m <sup>2</sup>
Blok Khusus Pengasingan	:	205	m <sup>2</sup>
Blok Tahanan dan Narapidana	:	1.350	m <sup>2</sup>
Gedung Perpustakaan	:	54	m <sup>2</sup>
Mesjid	:	130	m <sup>2</sup>
Bengkel Kerja	:	272	m <sup>2</sup>
Lahan Pertanian	:	7.000	m <sup>2</sup>
Dapur	:	172,32	m <sup>2</sup>

Poliklinik	:	224	m <sup>2</sup>
Mesjid	:	192	m <sup>2</sup>
Gazebo Blok Penghuni	:	72	m <sup>2</sup>
Gazebo Utama/Aula Terbuka	:	150	m <sup>2</sup>
Tembok	:	744	m <sup>2</sup>
Pos Jaga Atas	:	4	Buah
Pos Bawah	:	2	Buah

Tabel 2

Jumlah X-ray	:	0
Jumlah Personil Pengamanan	:	36
Jumlah Escape Road (Pintu Keluar)	:	2
Jumlah CCTV	:	15

Tabel 3

No	Uraian	Jawaban
1.	Isi Hunian (per tanggal 07-11-2023)	Pagi : 643 Orang Siang : 643 Orang Malam : 643 Orang
2.	Jumlah Petugas Jaga / P2U	Rupam Gelatik : 9 Orang Rupam Merak : 9 Orang Rupam Jalak : 9 Orang Regu Walet : 9 Orang

3.	Jumlah Pegawai dan Penjagaan	83 Orang
----	------------------------------	----------

Sumber ; Laporan Profiling Lapas II B Garut

Berdasarkan data profil diatas menunjukkan masih belum optimalnya pemenuhan hak narapidana salahsatunya dalam system keamanan, Kepala Seksi Adm Kamtib Lapas Kelas IIB Garut, Bapak Hardi Yus Yudianto, A.Md.I.P., S.H menuturkan bahwa masih belum optimalnya pemenuhan keamanan di Lapas II B Garut yakni dengan *pertama*, belum memilikinya mesin x-ray pendeteksi senjata tajam dalam pencegahan dan pengawasan baik bagi tamu maupun warga binaan pemasyarakatan, *kedua*, dengan luas wilayah yang ada masih kurangnya personil yang berjaga sehingga belum maksimalnya pengawasan keamanan di setiap sudut lapas. Belum lagi setelah jadwal jaga berakhir (pukul 14.30 WIB) berkurangnya jumlah petugas jaga diantaranya keamanan depan gerbang dan beberapa bagian penanggungjawab blok.

Kurangnya personil yang dihadapkan dengan jumlah isi hunian yang tidak seimbang seringkali juga menjadi penyebab munculnya ancaman ketertiban, seperti yang telah tersirat pada PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-05.0T.01.01 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01-PR.07.03 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN bahwa klasifikasi lapas terbagi pada pembagian kelas berdasarkan tata letak lapas dan kapasitasnya, dan lapas II B seharusnya berkapasitas di angka 250 hunian.

Kasubsi Perawatan Lapas Kelas IIB Garut, Bapak Asep Supriatna, S.IP juga menerangkan dalam ranah keperawatan terdapat kekuarangan

sumber daya manusia diantaranya kekosongan posisi perawat, apoteker, psikolog, analis dan dokter gigi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentu menjadi pertimbangan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN ASAS KEHILANGAN KEMERDEKAAN SEBAGAI SATU-SATUNYA PENDERITAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 22 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN STUDI KASUS : LAPAS KELAS II B GARUT”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Asas Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-satunya Penderitaan dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lapas II B Garut ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam Penerapan Asas Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-satunya Penderitaan dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lapas II B Garut ?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam Penerapan Asas Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-satunya Penderitaan dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lapas II B Garut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Asas Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-satunya Penderitaan dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lapas II B Garut
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Penerapan Asas Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-satunya Penderitaan dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lapas II B Garut
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala- kendala dalam Penerapan Asas Kehilangan Kemerdekaan

Sebagai Satu-satunya Penderitaan dalam Sistem Pemasarakatan Di  
Lapas II B Garut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi kegunaan penelitian yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
  - a) Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang system pemasarakatan.
  - b) Sebagai khazanah keilmuan materi perkuliahan khususnya mengenai Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.
2. Kegunaan Praktis
  - a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan perlindungan serta pelaksanaan hak-hak narapidana sehingga kehilangan kemerdekaan menjadi satu-satunya penderitaan narapidana.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab masalah yang dirumuskan maka teori yang relevan digunakan antaranya adalah teori Hak Asasi Manusia dan terori Pidanaan. Hukum pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidanaan.

Fredrich Julius Stahl berpendapat bahwa :

“Negara adalah badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjamin.”<sup>6</sup>

Negaralah yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam

---

<sup>6</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 85.

masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jack Donnelly mendefinisikan bahwa "*human rights are rights that human beings because they are human being*"<sup>7</sup>

Sementara Jimly Asshidiqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.<sup>8</sup>

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pesasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali

---

<sup>7</sup> Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London. Hlm 33

<sup>8</sup> Jimly Ashidqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa :

“Perkataan pembedaan sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pembedaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut. *Stelsel* pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana- pidana itu.<sup>10</sup>

Hukum pidana mengenal teori pembedaan, sebagai berikut :

1) Teori absolute atau teori pembalasan ( *Vergeldings theorie* )

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkan pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman atau pembedaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelde*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus di berikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus di

---

3. <sup>9</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, 2013 ,hlm

<sup>10</sup> Ibid.

balas dengan penderitaan. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*), yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>11</sup>

2) Teori Relative atau Teori Tujuan

Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Teori relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, sifat pencegahan dari teori ini ada 2 ancaman yaitu :

- 1) **Teori pencegahan umum.** Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.<sup>12</sup>
- 2) **Teori pencegahan khusus.** Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata.
- 3) Teori gabungan ( *Verenigings theorien* )

Teori ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

---

<sup>11</sup> Philip Bean, Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry) Martin Robertson, Oxford, University, Laiden Bibl, 1981, hlm.27.

<sup>12</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan Satu, Juni, Bandung. 2011, hlm 50.

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib dimasyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>13</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>14</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, dan faktual, dalam hal ini yakni menggambarkan data dan fakta mengenai system pemasyarakatan khususnya dalam penerapan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan bagi narapidana.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis juga sering disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup> Atau bisa diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang

---

<sup>13</sup> Muhammad Zainal Abidin & I Wayan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Pidana, Indie Publishing*, Depok, 2013. hlm. 39.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), 1986, hlm. 42.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

dibutuhkan dengan cara terjun langsung kelapangan dan mewawancarai lembaga terkait untuk mendapatkan fakta-fakta sesungguhnya.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan penelitian terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

#### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu informasi diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan petugas lapas kelas II B Garut. Berupa profil data jumlah narapidana, sarana prasarana lapas kelas II B Garut serta data pemenuhan hak narapidana ketika kemerdekaannya dihilangkan, dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis terkait dengan penerapan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dalam system pemasyarakatan di lapas II B Garut.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data berupa tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah berbentuk buku, jurnal, makalah dan penelitian lainnya.

Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain :

- 1) Data pemenuhan hak narapidana dalam penerapan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dalam system pemasyarakatan.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media *online* yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, KBBI daring, ensiklopedia, artikel, berita media *online* yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

b) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para narapidana yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.<sup>18</sup>

c) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk

---

<sup>17</sup> Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31

<sup>18</sup> Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Malang: IKIP Malang, 2008).

saling bertukar ide maupun informasi dan dari kegiatan tersebut dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu.<sup>19</sup> Wawasan terhadap yang melakukan wawancara ataupun terhadap yang orang yang dimintai keterangan wawancara (narasumber) seperti lebih luasnya dalam berfikir, dalam perasaan, dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui dan menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian setelah data terkumpul. Yang mana data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

#### 6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulismemilih lokasi penelitian sebagai berikut:

##### a) Penelitian Lapangan

1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Garut, Jl. Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151

##### b) Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009)

2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunannya, penulis membuat usulan penelitian ini dengan mengelompokkan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta langkah-langkah penelitian.

#### **BAB II**

#### **TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti. Adapun teori-teori tersebut yaitu teori Negara Hukum, teori Hak Asasi Manusia, Teori Pemidanaan.

#### **BAB III**

#### **PENERAPAN ASAS KEHILANGAN KEMERDEKAAN SEBAGAI SATU-SATUNYA PENDERITAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DIHUBUNGAN DENGAN UU NO 22 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN STUDI KASUS LAPAS II B GARUT**

yang menguraikan dan membahas mengenai rumusan masalah yakni bagaimanakah penerapan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dalam system

pemasyarakatan di lapas II B Garut?  
 Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dalam system pemasyarakatan di lapas II B Garut?  
 Bagaimana Upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala dalam penerapan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dalam system pemasyarakatan di lapas II B Garut?

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

#### **DAFTAR**

Bab ini memuat referensi yang digunakan

#### **PUSTAKA**

dalam penulisan penelitian yang dilakukan.

